

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Kpt 239 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 239 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2024, perlu ditetapkan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 225 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 5 April 2024
- Lampiran -